#### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

#### DI KECAMATAN ARCAMANIK

#### KOTA BANDUNG

(Studi Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2014 tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial)

Oleh :

**Didin Wahyudin**

NPM :158010022

**ABSTRAK**

Program perbaikan rumah tidak layak huni merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati/mempunyai rumah tidak layak huni dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin. Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, mulai dari kepanitiaan, mekanisme pengajuan bantuan dan mekanisme pencairan bantuan, yang mana melibatkan komponen-komponen sumber daya perumahan dan permukiman secara luas dan integratif.

Metode penelitian yang ditetapkan adalah analisis diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena berhubungan dengan penelitian alamiah terkait dengan tempat dan waktu, dasar pertimbangan konsep naturalistik kenyataan berdimensi jamak, kesatuan utuh, berubah, dan terbuka.

Pelaksanaan kebijakan atau program Rutilahu di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung belum sepenuhnya tercapai atau dengan kata lain belum banyak membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin, dilihat dari belum meningkatnya setiap kondisi rumah dan penyediaan sarana-prasarananya. Hal ini dikarenakan tidak seluruh lokasi mendapatkan perbaikan yang sama. Namun, program ini telah berperan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Berkaitan dengan ketepatan sasaranprogram Rutilahu yang cukup tinggi ini dikarenakan pada tahap pendataan calon penerima bantuan dilakukan langsung oleh kelurahan berdasarkan data dari RT/RW, yang kemudian diverifikasi kembali sebelum bantuan benar- benar diberikan. Sedangkan tingkat responsivitas masyarakat. atas program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) ini telah memuaskan harapan, persepsi, atau nilai masyaraka. Walaupun masih tetap ada permasalahan/kendala yang muncul di masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung adalah adanya kerjasama kelembagaan baik didalam struktur birokrasi pemerintah atau di luar pemerintah secara terpadu, seperti dalam bentuk kerjasama program-program fisik seperti perbaikan rumah maupun sarana prasarana dengan program-program peningkatan ekonomi, namun pelaksanaannya tetap melibatkan masyarakat dengan dikoordinatori lembaga keswadayaan masyarakat itu sendiri.  Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Rutilahu dapat memberikan hal positif seperti ketepatan sasaran program, kesesuaian pelaksanaan program terhadap kebutuhan, serta keterlibatan tersebut menjadi pembelajaran masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah kelompoknya sendiri sehingga dapat membangun kelompok/ komunitasnya menjadi lebih baik. Pelaksana dari kebijakan berkaitan dengan program Rutilahu dan juga para aktor pembuat kebijakan dapat melihat ketidakjelasan spesifikasi dari program Rutilahu dimana kendala dari ketidakjelasan informasi atau berkaitan dengan sosialisasi menjadikan program tersebut tidak dapat dimengerti apa sesunguhnya yang akan diarahkan atau dilaksanakan.

***ABSTRACT***

*Uninhabitable housing improvement program is an aid poor people improve the quality of their life/health. An aid for uninhabitable housing improvement for poor people in Arcamanik District, Bandung start with committee, proposing and submission of aid which involve housing and settlements resource elements widely and integrative.*

*The method used is descriptive analysis with quaititative approach because it is related to scientific research assosiated with time and place, consideration of reality naturalistic concept with distance, integrity, change, and open dimension.*

*The implementation of uninhabitable housing improvement program in Arcamanik District has not fully achieved. It means that the program does not improve the quality of the poor people’s life/health. It can be seen from their house condition and facilities. This is caused by the program which does not reach all locations, however, this program reduces uninhabitable housing. Related to the program targeting accuracy is relatively high, it is because the data collection phase of beneficiaries is done directly by the village then verified before the aid is transfered. Meanwhile, the response of people toward this program has satisfied the hope, perception and value of people, although there is obstacles emerged in public.*

*The factor that influences the implementation of uninhabitable housing improvement program in Arcamanik District Bandung is that there is institutional cooperation both within and outside goverment bureaucratic structure such as cooperation physical program like housing or facilities improvement which involved the people and coordinated by self-sufficiency institution. Community involvement in implementing the program gives positive effects such as appropriate targeting, suistability implementation and learning to solve their problems so that improve their community implementers and policy makers can see the obscurity of the program where the problem of obscurity information or related to the socialization make the program can not be understood what was directed or carried out.*

1. **Latar Belakang Penelitian**

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997 dan sampai saat ini belum sepenuhnya pulih, menyisakan persoalan kemiskinan yang berat bagi masyarakat, tak terkecuali di Jawa Barat. Sungguhpun berbagai upaya pemulihan telah dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, swasta dan lainnya, namun berbagai persoalan kemiskinan dalam berbagai dimensi kehidupan masih memperlihatkan wajah yang menyedihkan. Di berbagai tempat kita masih menyaksikan berbagai kesulitan hidup mendera masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, lingkungan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Kebutuhan perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Rumah yang layak huni merupakan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial (Wahid, 2010:5). Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga, tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu : Pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah. Pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan ini di satu sisi mendorong suatu pertumbuhan dalam kehidupan masyarakat, di sisi lain perubahan yang ditimbulkan oleh pembangunan dapat berakibat semakin meningkatnya akan kebutuhan, dalam kuantita dan mutu atau kualitas serta dalam bentuk jenis keperluan yang harus dipenuhi dan ditanggapi oleh pemerintah. Melalui kebijakan ini, materi otonomi daerah bukan hanya diberikan sebatas pada masalah-masalah administrasi (*adminisitrative decentralization*) melainkan juga menyangkut masalah-masalah politik (*political decentralization*) seperti memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Disamping itu, daerah juga dimungkinkan untuk mengelola ekonominya secara lebih mandiri.

Kebijakan berawal dari kebutuhan dan tuntutan masyarakat, dengan kata lain bahwa lahirnya suatu kebijakan berdasarkan atas masalah yang terjadi di kalangan masyarakat. Menurut Iskandar (2005:167) mengemukakan bahwa “Kebijakan publik merupakan keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan (*set of choosing)* yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu”. Kebijakan dalam arti luas, tidak hanya meliputi keinginan nyata tetapi juga tidak nyata. Penggunaan istilah antara kebijakan dengan keputusan pemerintah, telah mendapatkan penerimaan dari banyak guru besar tata negara, karena keputusan atau kebijakan pemerintah memiliki kesamaan yaitu mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, serta bertanggung jawab melayani kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Atas dasar Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur, merencanakan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dalam rangka memperbaiki kualitas hidup masyarakat terutama masyarakat miskin atau tidak mampu yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Permukiman dan perumahan mempunyai fungsi sangat strategis sebagai tempat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan peningkatan kualitas generasi mendatang. Namun persoalan perumahan masyarakat di Jawa Barat yaitu masih terdapat rumah rumah yang tidak layak atau tidak wajar untuk dihuni, karena kondisinya tidak sehat dan tidak aman untuk ditempati. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) telah mengupayakan suatu program dalam bidang Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin yang berada di Perkotaan sebagai kontribusi dalam penanggulangan kemiskinan khususnya di provinsi Jawa Barat. Sehingga dengan dukungan bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan menciptakan lingkungan rumah yang sehat dan aman.

Sumber dana yang dikucurkan adalah bantuan hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan wujud dan rasa memiliki dari pemerintah provinsi Jawa Barat terhadap masyarakat miskin dengan program perbaikan rumah tidak layak huni yang semua arahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) ini termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat lebih bernuansa pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, dunia usaha/swasta dan pemerintah. Implikasinya menurut Hikmat dkk (2015 : 36) “bahwa kebijakan strategi dan program pemberdayaan masyarakat umumnya yang tertumpu pada pemberdayaan potensi lokal atau regional menjadi strategi pada masa yang akan datang”.

Pemberdayaan dinilai tepat menjadi salah satu pilihan kebijakan dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat saat ini, karena : *pertama*, gerakan partisipasi masyarakat semakin nyata melalui kelompok-kelompok masyarakat, dan *kedua*, tuntutan kehidupan global yang menghendaki setiap pembangunan melibatkan masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial dengan berlandaskan pada asas pemberdayaan tersebut dimaksudkan bahwa dalam pembangunan masyarakat miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian (Undang-undang Nomor 13 tahun 2011).

Kebijakan Penanggulangan kemiskinan yang diwujudkan melalui program pemberdayaan masyarakat telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Salah satu program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Permukiman dan Perumahan adalah program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Sasaran dari kegiatan program tersebut adalah kelompok masyarakat/keluarga miskin yang bertempat tinggal di rumah yang tidak layak huni. Mayoritas rumah masyarakat miskin yang tidak layak huni, ditandai dengan beberapa hal :

1. Luas rumah kurang dari 36 m2, rumah tersebut dari kayu papan serta bilik
2. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan rumah yang layak (sehat dan aman)
3. Menurunnya kualitas lingkungan perumahan.

Pada tahun 2015 Pemerintah provinsi jawa barat telah mengalokasikan anggaran berupa dana alokasi yang khusus untuk program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi masyarakat miskin yang tersebar di beberapa kota di Jawa Barat. Bantuan yang diberikan dengan tujuan untuk menciptakan rumah-rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil penjajagan yang terjadi di lapangan banyak terjadi permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dimana pelaksana tidak teliti sehingga menyebabkan Tim Pengelola Kegiatan Kelurahan (TPK-K) mengalihkan lokasi penerima bantuan. *Reward*/honor yang diterima TPK-K jumlahnya sedikit sehinggga menyebabkan Tim Pengelola Kegiatan Kelurahan (TPK-K) kurang serius merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, sehingga rumah yang direhabilitasi masih ditemui kekurangan. Didukung dengan keahlian yang kurang dibidang pembangunan dari Tim Pengelola Kegiatan Kelurahan (TPK-K) dan kurangnya penjelasan dari Tim Pengelola Kegiatan Kelurahan (TPK-K) mengenai jumlah bantuan menyebabkan kelompok sasaran tidak puas dengan hasil rehabilitasi Tim Pengelola Kegiatan Kelurahan (TPK-K). Disamping itu pula terkendalanya status kepemilikan tanah dimana banyak rumah tidak layak huni tidak dapat diperbaiki melalui Program Rutilahu, juga keterbatasan anggaran mengakibatkan perbaikan Program Rutilahu tidak dapat berlangsung secara menyeluruh.

Dilandasi latar belakang fakta kondisi sosial masih adanya rumah/permukiman yang tidak layak huni yang ditempati oleh masyarakat miskin, telah mendorong pemerintah provinsi Jawa Barat menempuh kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah berupa program pemberian bantuan Perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Namun demikian bagaimana implementasi kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan dengan program bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) tersebut, apakah dapat dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana penanggungjawab program, sehingga menghasilkan kriteria sesuai maksud dan tujuan dari program dan dapat memberikan dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial yang diterima dan dinikmati/dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan permasalahan seperti yang dikemukan di atas, peneliti tertarik untuk dapat mengkaji lebih jauh dengan melakukan peenelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan dalam Mewujudkan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. (Studi Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2014 tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial)”.

1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka fokus penelitannya adalah implementasi kebijakan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung belum berjalan dengan efektif. Dengan berlandaskan syarat-syarat implementasi kebijakan *(the top down approach)* yang dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2001:200) yang menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan publik maka para implementor harus melihat beberapa faktor kritis, yaitu komunikasi, sumber daya, Sikap dan perilaku dan struktur birokrasi.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat ditetapkan suatu masalah pokok penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung?
	1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk melakukan analisis terhadap :

1. Mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.
2. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.
	1. **Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Bagi ilmu pengetahuan/Kegunaan Teoritis

Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dan bahan referensi bagi peneliti lainnya dalam melengkapi kajian dan menganalisis berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu administrasi publik dan kebijakan publik.

1. Bagi instansi terkait/Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah di Kota Bandung khususnya implementasi kebijakan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.

1. **Kerangka Pemikiran Penelitian**

Implementasi dari setiap kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan mencakup banyak interaksi dari berbagai variabel. Hal ini penting untuk dianalisis guna mengetahui prakondisi-prakondisi yang diperlukan sehingga implementasi berhasil, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan utama yang mengakibatkan implementasi gagal.Implementasi kebijakan akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu, suatu model akan memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu obyek, situasiatau proses tersebut serta bagaimana korelasi antara komponen-komponen tersebut. Namun demikian, sesuai dengan tujuan penelitian ini maka akan dianalisis bagaimana proses implementasi program tingkat keberhasilannya. Dengan tingkat keberhasilan program tersebut, faktor-faktor apa saja yang mendukung implementasi program. Demikian pula, jika ada hambatan yang mengurangi tingkat keberhasilan implementasi program tersebut, faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan tersebut.

Untuk mengukur permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Program Bantuan Rutilahu di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, peneliti menggunakan pendekatan konsep dari Edwards III dalam Widodo (2001:200), dimana pengunaan teori ini selain dikembangkan juga disesuaikan dengan jenis, isi dan lingkungan kebijakan yang dikaji. Faktor-faktor tersebutadalah sebagai berikut :

* + 1. Komunikasi (*communication*);
		2. Sumber Daya (*resources*);
		3. Sikap dan perilaku (*dispositions or attitudes*); dan
		4. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*).

Untuk mendapatkan kesamaan pemahaman dan persepsi tentang pengertian dari faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini, maka masing-masing faktor tersebut perlu didefinisikan secara konsepsional, sebagai berikut :

* 1. Komunikasi (*communication*).

Syarat pertama bagi efektivitas implementasi kebijakan adalah bahwa pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus mereka hasilkan, dan suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Keputusan-keputusan dan pelaksanaan kebijakan harus ditata dan ditransmisikan kepada personil yang tepat.Untuk keperluan itu maka komunikasi merupakan aspek yang sangat penting. Komunikasi pada hakekatnya merupakan proses penyampaian pesan (*massage*) dari komunikator kepada komunikan (*audience*). Dalam konteks kebijakan berarti komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari perumus kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan yang disampaikan dalamjaringan komunikasi yang terganggu dapat menimbulkan pengarahan yang kontradiktif, membingungkan dan tidak konsisten dalam instruksi dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

* 1. Sumberdaya (*resosurces*)*.*

Dalam proses perumusan kebijakan sebagian dari keputusan yang diambil adalah menetapkan siapa atau lembaga mana yang akan dibebani sebagai implementator dari kebijakan tersebut. Karena itu agar implementasi dapat berjalan efektif, makaimplementator itu harus mempunyai kemampuan yang cukup dan didukung oleh sumber daya yang memadai.Yang dimaksud dengan *resources* di sini adalah tingkat daya dukung sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan Program Perbaikan Rumah tidak layak huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Suatu kebijakan yang dirumuskan dengan baik dan jelas serta konsisten, ketika diimplementasikan belum tentu akan memberikan hasil yang baik. Walaupun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik dan akurat sesuai dengan yang ditransmisikan atau dipesankan, apabila personil tidak memiliki sumberdaya, maka implementasi tersebut tidak akan efektif. Dengan demikian, aspek sumberdaya merupakan aspek penting lainnya dalam implementasi kebijakan.

* 1. Sikap dan perilaku (*dispositions or attitudes*).

Sikap dan perilaku pelaksana program sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan baik tidak hanya menyangkut apa yang harus dikerjakan dan mempunyai kemampuan untuk itu, akan tetapi para pelaksana itu juga harus mempunyai keinginan-keinginan atau watak/sikap yang positifuntuk melakukannya. faktor ini penting bukan hanya karena para pelaksana dituntut untuk melaksanakan kegiatan, akan tetapi juga dituntut kemampuan dan motivasinya.Sebaliknya ketika watak dan sikap pelaksana berbeda dengan apa yang telah diputuskan, maka proses implementasi kebijakan menjadi lebih kompleks dan dapat menimbulkan masalah, terlebih-lebih jika pelaksana menetapkan diskresi (kebijakan menyimpang) untuk suatu hal tertentu. Oleh karena pada umumnya para pelaksana memiliki diskresi, maka berhasil tidaknya suatu proses implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh watak dan sikap mereka.

* 1. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Yang dimaksud dengan struktur birokrasi adalah bagaimana struktur organisasi pelaksana dalam suatu implementasi kebijakan. Edward III (1980, dalam Sitorus,2002 : 41), menegaskan bahwa dua karakteristik yang menonjol (*prominent*) dari birokrasi adalah fragmentasi organisasi dan prosedur kerja. Fragmentasi organisasi (pemecah-mecahan unsur organisasi/terpisah-pisah) berkaitan erat dengan masalah koordinasi. Artinya birokrasi yang terdiri dari berbagai unit organisasi atau terdiri dari berbagai unit instansi perlu adanya koordinasi yang baik agar unit-unit organisasi tersebutdapat melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya secara efektif. Teori Edwards III dalam Widodo (2001:200) peneliti dijadikan sebagai alat analisis dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, karena parameter yang ada dalam teori tersebut sesuai dengan karakteristik permasalahan yang ada di lapangan. Untuk lebih jelasnya, maka peneliti membuat paradigma berpikir penelitian sebagai berikut :



Paradigma Berpikir Penelitian

* 1. **Proposisi Penelitian**
		1. Implementasi kebijakan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung belum berjalan dengan efektif.
		2. Ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.
1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang ditetapkan adalah analisis diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena berhubungan dengan penelitian alamiah terkait dengan tempat dan waktu, dasar pertimbangan konsep naturalistik kenyataan berdimensi jamak, kesatuan utuh, berubah, dan terbuka. Menurut Moleong (2009:3) bahwa “penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan.Penggunaan metode penelitian kualitatif ini dirasakan sangat tepat dalam studi ilmu administrasi publik, terutama penelitian yang mencoba untuk mengkaji dan memahami suatu masyarakat. Melalui pendekatan ini, permasalahan penelitian yang ingin menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya, dapat memberikan informasi penting dalam bentuk deskripsi ilmiah bagi pembuat kebijakan.

Alat penelitian yang biasanya digunakan peneliti dilapangan seperti alat perekam (*tape recorder*) camera photo, buku catatan, alat tulis menulis, instrumen penelitian, memegang peranan penting dalam mengadakan penelitian untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan, dan kemudian data tersebut dianalisis dan diorganisasikan agar menjadi sesuatu yang berarti atau bermakna.Penelitianini diharapkan dapat menemukan sekaligus mendeskripsikan data secara menyeluruh dan utuh mengenai implementasi kebijakan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.

1. **Aspek Kajian dan Operasional Parameter**

Definisi operasional adalah pembatasan tentang data dan informasi yang diperlukan dan merupakan petunjuk pelaksanaan dalam mengukur suatu parameter yang berkaitan dengan judul penelitian yang telah ditetapkan sebagai topik pembahasan yakni aktivitas lembaga pemerintah yang terkait dengan implementasi kebijakan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.

Aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan implementasi kebijakan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandungyaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Sikap dan Perilaku, (4) Struktur Birokrasi. Untuk selanjutnya dilakukan inventarisasi aspek kajian penelitian dengan data yang diperlukan.Operasional parameter disajikan dalam tabel berikut ini.

Operasional Parameter Penelitian

| **No** | **Fokus** | **Faktor** | **Parameter** | **Narasumber** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implementasi Kebijakan | 1. Komunikasi
 | 1. Ditata danditransmisikan pd pegawai dengan tepat
2. Kejelasan prosedur kerja
3. Konsistensi kebijakan
 | Aparatur Aparatur/Masyarakat Aparatur  |
|  |  | 1. Sumber Daya
 | 1. Keahlian staf
2. Otoritas para pejabat
3. Fasilitas teknis mencukupi
 | Aparatur/Masyarakat Aparatur Aparatur/Masyarakat |
|  |  | 1. Sikap dan Perilaku
 | 1. Sikap Pelaksana
2. *Staffing* dari birokrasi
3. Insentif
 | Aparatur /MasyarakatAparatur Aparatur  |
|  |  | 1. Struktur Birokrasi
 | 1. Standar operasi sesuai ketentuan
2. Prosedur kerja
3. Pemisahan tanggung-jawab
 | Aparatur/Masyarakat Aparatur/MasyarakatAparatur  |

Sumber : Edward III dalam Widodo, 2001.

Data-data yang diperoleh, selanjutnya dikaji dan dianalisis secara deskriptif kemudian dihubungkan dengan proses implementasi kebijakan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung yang sedang dan akan dilaksanakan sehingga diketahui hubungan antar faktor-faktor tersebut dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun memperkuat pengumpulkan data dilakukan kegiatan sebagai berikut :

* 1. **Observasi**

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung tentang kondisi yang terjadi selama di lapangan, baik yang berupa keadaan fisik maupun perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian. Pengamatan atau observasi dalam penelitian ini merupakan salah satu metode utama dalam pengumpulan data. Pengamatan ini dilakukan sejak awal penelitian sampai berakhirnya pengambilan data penelitian tentang implementasi kebijakan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.

* 1. **Wawancara (*Interview*)**

Menurut Afifuddin (2009:131) wawancara adalah “metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap dan tatap muka”. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dan dengan Kepala Bidang Perumahan yang berkompeten dalam bidang Rutilahu, selain itu juga dengan masyarakat yang mendapat bantuan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.

* 1. **Studi Dokumen**

Selain dengan observasi dan wawancara, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Library research.*Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan data-data dari buku-buku, laporan, majalah, dan media cetak lainya yang berhubungan dengan konsep dan permasalahan yang diteliti. Menurut Nasution (2006:35): Dalam penelitian kualitatif dokumen termasuk sumber *non human resources* yang dapat dimanfaatkan karena memberikan keuntungan, yaitu bahannya telah ada dan tersedia, siap pakai dan penggunaannya tidak memakan banyak biaya.Disamping itu dipergunakan juga catatan lapangan atau *frektosotes*.Bogdan (2002:76) mengemukakan bahwa “catatan lapangan merupakan catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka mengumpulkan data dan refleksi terhadap data kualitatif’.

Menurut Moleong (2005:60) “analisis dokumentasi digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong serta dokumentasi bersifat alamiah sesuai dengan konteks lahiriah tersebut”. Pengumpulan data melalui teknik ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.Berdasarkan analisis dokumentasi ini diharapkan data yang diperlukan menjadi benar-benar valid. Dokumen yang dapat dijadikan sumber antara lain foto dan administrasi.

1. **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh akan lebih bermakna. Melakukan analisi merupakan pekerjaan yang sulit di dalam sebuah penelitian dan memerlukan kerja keras, kesungguhan dan keseriusan.Analisis memerlukan daya kreativitas serta kemampuan yang baik. Analisis merupakan suatu proses menyusun data agar dapat diinterpretasikan dan lebih bermakna.

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian kualitatif memandang data sebagai produk dari proses memberikan interpretasi peneliti yang didalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai referensi pada nilai. Dengan demikian data dihasilkan dari konstruksi interaksi antar peneliti dengan informan dan *key informan*.Kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif hanya merupakan rekonstruksi dari kontruksi sebelumnya.Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Model interaktif, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian penarikan kesimpulan/verifikasi (Milles & Huberman, 1992: 16). Analisis data dalam penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, yang meliputi hal-hal berikut ini :

1. Reduksi data

Dalam reduksi data dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan data. Data yang diperoleh dari lapangan mungkin jumlahnya cukup banyak dan kompleks. Untuk itulah diperlukan reduksi data. Dalam hal ini hanya data-data yang relevan dengan tujuan penelitian saja yang diambil, sedangkan yang tidak relevan dibuang. Data dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok saja, difokuskan pada data-data yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan menambah data-data yang relevan selanjutnya. Reduksi data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data sampai dengan selesai.

1. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Melalui penyajian data, maka data akan terorganisir dengan baik, tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami. Penyajian data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian berbentuk teks dan bersifat naratif ini juga salah satu ciri penelitian kualitatif.

1. Pembuatan Kesimpulan, Verifikasi, dan Refleksi

Metode penelitian kualitatif tidak menggunakan suatu model statistik (model korelasi antar variabel) seperti yng digunakan dalam penelitian kuantitatif sebagai instrumen untuk menghasilkan output atas data yang dianalisis. Pada proses ini peneliti sebgai instrumen kunci penelitian melakukan interpretasi secara rasional atas data empiris yang dikumpulkan dikategorikan secara sistematis. Jadi karena instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri maka penjelasan yang dikemukakan oleh peneliti sebagai output data yang diproses dalam kepala (pikiran) peneliti haruslah rasional (masuk akal). Dalam penelitian setelah peneliti memperoleh data dalam bentuk ungkapan-ungkapan (kata-kata) dari para informan lalu dilakukan proses reduksi dan klasifikasi maka akhirnya peneliti menelaah secara rasional dan menyimpulkan kata-kata (data) tersebut dalam bentuk makna-makna sebagaimana yang diuraikan secara lengkap dalam hasil penelitian.

Pada proses ini peneliti melakukan interpretasi terhadap makna dari data empiris yang telah dikumpulkan dan dikategorikan sebelumnya secara sistematis. Proses verifikasi berlangsung berulang dan dinamis dalam berbagai situasi praktis di lapangan. Verifikasi dilakukan atas informasi lisan maupun dokumentasi.Proses refleksi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan utuh atas ucapan dan makna di balik ucapan tersebut. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan temuan hubungan kausal atau interaksi yang disajikan dalam bentuk deskripsi.Untuk menjaga kebenaran dan kehandalan data dalam penelitian ini, peneliti akan memperhatikan indeksikalitas dan refleksikalitas, yang merupakan konsep penting dalam penelitian sosial secara kualitatif. Indeksikalitas berhubungan dengan upaya mengkaitkan makna kata, perilaku dan hal lainnya sesuai dengan konteksnya.Analisis data penelitian ini, bila dinyatakan dalam bentuk gambar adalah sebagai berikut :

Latar Belakang

Masalah Penelitian

Kajian Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

Tujuan Penelitian

Manfaat Penelitian

Proposisi

Reduksi Data

Analisis Data

Hasil dan Pembahasan

Simpulan Penelitian

Pengumpulan Data

Sajian Data

Verifikasi Data

Saran

Analisis Model Interaktif (Miles dan Huberman, 1992: 20)

Tahap-tahap tersebut merupakan kegiatan yang harus diperhatikan dalam analisis data kualitatif. Kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi dalam analisis model interaktif merupakan siklus interaktif dalam pengertian analisis kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus.

1. **Pembahasan**
	1. **Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dengan program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Pemerintah melalui Dinas Permukiman dan Perumahan (Diskimrum) Provinsi Jawa Barat, menyusun program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di perkotaan, kemudian program tersebut bersama pemerintah yang berada di perkotaan dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) kota Bandung dilaksanakan/diimplementasikan dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dengan bersumber dari APBD Provinsi tersebut dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat. Berdasarkan Pedoman dan petunjuk teknis kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

Pertama, Syarat lokasi kelurahan yang mendapat bantuan :

1. Lokasi kelurahan terpilih adalah kelurahan dan atau lembaga masyarakat yang ada dikelurahan tersebut berkinerja baik dalam mengelola keuangan pada bantuan yang pernah dan sedang dijalaninya (PNPM-MP) yang dibuktikan dengan hasil audit internal.
2. Lembaga masyarakat dan kelurahan mampu bekerjasama dalam menetapkan dan mengusulkan calon penerima manfaat langsung, memfasilitasi pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dananya.
3. Lembaga masyarakat dan kelurahan mampu mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat untuk melengkapi bantuan hibah berupa uang.
4. Lembaga masyarakat dan kelurahan mampu menetapkan dan mengusulkan calon penerima manfaat langsung berdasarkan prioritas.
5. Lembaga Masyarakat dan Kelurahan Bersedia membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)/Panitia Pembangunan yang berfungsi sebagai panitia pelaksana rehabilitasi rumah. Jumlah KSM/ Panitia yang dibentuk disesuaikan dengan alokasi unit Rutilahu di satuan kelurahan.
	1. **Syarat Penerima Manfaat**
6. Pemilik Rutilahu yang berhak mendapat bantuan Gubernur adalah warga miskin yang terdaftar dalam data Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 atau hasil identifikasi warga miskin di BKM/LKM (Pemetaan Swadaya)
7. Calon penerima manfaat langsung memiliki dan menguasai lahan yang didiami dengan bukti kepemilikan yang sah.
8. Calon penerima manfaat belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan Kota maupun swasta
9. Calon penerima manfaat memiliki pekerjaan (tetap/tidak tetap)
10. Bersedia berpartisipasi biaya maupun tenaga selama pelaksanaan rehabilitasi dan pelaporan.
11. Bersedia memelihara hasil rehabilitasi rumah (tidak memperjual belikan) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah rehabilitasi selesai, dibuktikan dengan surat pernyataan.
	1. **Mekanisme Penyaluran Bantuan Hibah**

Mekanisme usulan permohonan dan pencairan bantuan hibah uang dari Gubernur Jawa Barat untuk kegiatan rumah tidak layak huni tahun 2015 sebagai berikut :

1. **Usulan Permohonan Bantuan**

Badan Keswadayaan Masyarakat/BKM mengajukan permohonan secara tertulis dalam bentuk proposal yang ditandatangani/stempel oleh Koordinator Lembaga Masyarakat dan Lurah serta rekomendasi/persetujuan dari fasilitator dan Koordinator Fasilitator di tingkat Kota. Sistematika penulisan dalam proposal meliputi ; latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana jadwal kegiatan, rencana penggunaan hibah uang, dan penutup yang ditandatangani Koordinator BKM. Kelengkapan administratif lainnya adalah surat keterangan tanggung jawab, surat pernyataan kesediaan menyediakan swadaya masyarakat, surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan, keanggotaan BKM, salinan fotocopy KTP Koordinator Lembaga Masyarakat yang masih berlaku.

Implementasi program dilaksanakan secara berjenjang yang melibatkan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait yang berada di tingkat kota yaitu Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, yang dibantu oleh pihak kecamatan, kelurahan dan lembaga masyarakat yang berada di tingkat kelurahan sebagai pengelola kegiatan.

Syarat Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni :

1. Berdomisili di kecamatan Arcamanik Kota Bandung dengan dibuktikan dengan disertakan KTP/KK/Identitas yang berlaku.
2. Kepala Keluarga/anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetap, tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
3. Kebutuhan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin : zakat, jatah raskin.
4. Tidak memiiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama tiga bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati.
5. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yangdibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah dari pejabat yang berwenang.
6. Rumah yang dimiliki adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
	1. **Karakteristik Pelaksana Program Bantuan Perbaikan Rutilahu**

Implementasi program Perbaikan Rutilahu di kecamatan Arcamanik Kota Bandung adalah Dinas Permukiman dan Perumahan provinsi Jawa Barat selaku leading sector, maka penanggung jawab pelaksana program adalah aparat pemerintah di lingkungan instansi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Pelaksana program dalam penelitian ini sebagai tanggungjawab dilapangan yaitu masyarakat, *stakeholder* dan para pendamping masyaraakat/ fasilitator yang terlatih dan memahami pekerjaan di lapangan. Disamping itu dalam menggali informasi yang diperoleh dari unsur pengelola program di tataran pemerintah dan masyarakat selaku penerima bantuan.

* 1. **Karakteristik Masyarakat Penerima Bantuan Rutilahu di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung**

Data Usulan Penerima bantuan Rutilahu di Kecamatan Arcamanik

Kota Bandung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Kelurahan | Jumlah Rumah Tidak layak Huni |
| 1 | Cisaranten Kulon | 20 |
| 2 | Cisaranten Bina Harapan | 33 |
| 3 | Cisaranten Endah | 15 |
| 4 | Sukamiskin | 47 |
| **J U M L A H** | **115** |

 Sumber : Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2016

Data Realisasi Penerima bantuan Perbaikan Rutilahu yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat di kecamatan Arcamanik Kota Bandung Tahun 2015 :

Data Realisasi Penerima Bantuan Perbaikan Rutilahu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Kelurahan | Realisasi JumlahRumah Tidak layak Huni | Satuan |
| 1 | Cisaranten Kulon | 10 | Unit |
| 2 | Cisaranten Bina Harapan | 10 | Unit |
| 3 | Cisaranten Endah | 9 | Unit |
| 4 | Sukamiskin | 9 | Unit |
| **J U M L A H** | **38** | **Unit** |

Sumber : Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2016.

1. **Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**

Mekanisme pelaksanaan perbaikan Rumah tidak layak huni adalah sebagai berikut :

1. **Tahap Persiapan**

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang harus dilakukan BKM dan KSM dengan didampingi fasilitator setelah lokasi kelurahan ditetapkan. Langkah-langkah persiapan diantaranya adalah :

* 1. Pemeriksaan ulang Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) dalam satuan kelurahan yang sebelumnya telah diidentifikasi berdasarkan data kemiskinan lokal untuk ditetapkan BKM dan Lurah sesuai jumlah yang sudah ditentukan Dinas Kimrum Provinsi Jawa Barat
	2. Melaksanakan survey lokasi, hal-hal yang harus dilakukan pada tahap survey yaitu :
		1. Mengidentifikasi tingkat dan jenis kerusakan pada komponen atap, dinding, lantai, dan KM / WC
		2. Mengambil data visual (foto kondisi 0%)
		3. Membuat denah existing rumah, dan memberikan tanda pada komponen yang akan di pugar
		4. Mengidentifikasi tempat tinggal sementara penghuni rumah selama pelaksanaan perbaikan rutilahu
		5. Membuat gambar rumah yang akan diperbaiki secara sederhana namun dapat dipertanggungjawabkan
		6. Membuat rencana kebutuhan pengadaan bahan bangunan/material dan biaya yang dipisahkan antara stimulan dan swadaya
1. **Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan perbaikan Rutilahu dilaksanakan secara swakelola dimotori oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk mendorong gotong-royong masyarakat. Tahap pelaksanan mulai dilakukan setelah hibah uang diterima BKM dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. BKM dan KSM mengundang CPCL didampingi ketua atau perwakilan RT/RW untuk menyepakati jadwal detail pelaksanaan (pembongkaran dan pembagunan) yang dikaitkan dengan kesiapan pendanaan baik stimulan maupun swadaya
2. Memulai pembongkaran rumah sesuai gambar perencanaan, dalam hal ini fasilitator akan memberikan pendampingan pelaksanaan menyangkat advise teknis dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
* Membongkar bagian-bagian bangunan sesuai yang direncanakan
* Mengamankan material/bahan bangunan yang dapat dipakai kembali
1. Membuat catatan-catatan perubahan konstruksi yang dilaksanakan sesuai perencanaan
2. Mengambil data visual foto 50% pelaksanaan
3. **Tahap Akhir Pelaksanaan**

Tahap akhir pelaksanaan merupakan proses pelaporan pelaksanaan perbaikan Rutilahu yang meliputi :

1. Melakukan evaluasi terhadap hasil dan rencana perbaikan Rutilahu
2. Mengambil data visual (foto 100%)
3. Menyusun laporan pelaksanaan perbaikan rutilahu yang meliputi :
	* + Komponen yang diperbaiki (Atap. Lantai,dinding dan WC/MCK)
		+ Material/bahan bangunan yang digunakan bersumber dari dana hibah
		+ Material/bahan bangunan yang digunakan bersumber dari dana swadaya
		+ Jumlah tenaga kerja yang digunakan (dari swadaya)
		+ Lama waktu pelaksanaan perbaikan
		+ Hal-hal yang berubah dari perencanaan
		+ Album foto pelaksanaan (0, 50, 100%)
4. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Berkaitan dengan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung**
	1. **Faktor** **Komunikasi**

Implementasi berkaitan dengan program Rutilahu akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan yang menyangkut program Rutilahu di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung diperlukan komunikasi dalam bentuk sosialisasi secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor dalam melaksanakan program Rutilahu dapat mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam bentuk sosialiasi program Rutilahu dalam organisasi menurut Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Perumahan merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Artinya seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan program Rutilahu itu harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan berkaitan dengan Program Rutilahu yang di laksanakan di Wilayah Kecamatan Aracamanik Kota Bandung.

Kondisi yang terjadi di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan program Rutilahu di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung cukup menjadi kendala dilapangan. Masyarakat kurang memahami terhadap program Rutilahu ini sehingga implementator di lapangan akan melahirkan interpretasi yang berbeda dengan masyarakat, dan pada akhirnya akan terjadi ketidakjelasan spesifikasi dari program Rutilahu dan kendala dari ketidakjelasan informasi atau berkaitan dengan sosialisasi program Rutilahu dapat menjadikan program ini tidak berjalan secara efektif.

Pelaksana dari kebijakan berkaitan dengan program Rutilahu dan juga para aktor pembuat kebijakan dapat melihat ketidakjelasan spesifikasi dari program Rutilahu apabila adanya kendala dari ketidakjelasan informasi atau berkaitan dengan sosialisasi program Rutilahu. Hal ini tentunya agar implementator dari pelaksana program tersebut dapat dimengerti apa sesunguhnya yang akan diarahkan. Jangan sampai para implementor kebijakan berkaitan dengan program Rutilahu bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal atau hasil yang maksimal. Tidak cukupnya komunikasi atau sosialisasi dari para implementor kepada masyarakat secara serius dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Rutilahu di Kecamatan Arcamaik Kota Bandung.

* 1. **Sumber Daya**

Dapat menjadi masalah jika implementasi program Rutilahu pada saat penyampaian informasi, jika personel atau sumber daya manusia yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Seperti di jelaskan oleh Kepala Bidang Perumahan Kepala Bidang Perumahan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat bahwa sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna dalam pelaksanaan program Rutilahu di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program Rutilahu. Ketidakmampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana program Rutilahu ini, disebabkan karena kebijakan yang kurang mengedepankan aspek kuantitas dan kualitas, dimana dalam melaksanakan program Rutilahu ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan perumahan meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan dan pengembangan kawasan.

Informasi merupakan salah satu sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan atau program. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting bagi pelaksanaan proram Rutilahu di Kecamatan Aracamanik ini adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.
Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program Rutilahu di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung ini harus terpenuhi atau dilengkapi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas atau sarana dan prasarana yang memadai ini mustahil implementasi program Rutilahu di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung dapat berjalan secara efektif.

* 1. **Disposisi atau Sikap**

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor sebagai pelaksana dari suatu kebijakan atau program termasuk pelaksanaan Rutilahu. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah atau kendala di lapangan. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.
Dukungan dari pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

 Hasil penelitian juga menemukan bahwa, baik secara kuantitas maupun kualitas, sumber daya aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan program Rutilahu ini pada umumnya telah mendukung terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program. Kondisi faktual tersebut mengisyaratkan bahwa, besarnya kelembagaan akan menentukan sedikit banyaknya aparatur yang direkrut dalam struktur organisasi dinas. Selain itu, di Provinsi Jawa Barat juga sudah semestinya mempertimbangkan analisis beban kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit organisasi khususnya pada Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat berkaitan dalam pelaksanaan proram Rutilahu secara menyeluruh, sehingga kewenangan yang dimiliki akan berbanding lurus dengan format kelembagaan yang ada.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa selain secara kuantitas sumber daya manusia juga secara kualitas menjadi faktor penting dalam konteks pelaksanaan kebijakan/program Rutilahu. Urgensi kehadiran sumber daya aparatur yang berkualitas sesungguhnya didasarkan pada pemikiran bahwa secara fungsional sumber daya aparatur yang berkualitas akan mempengaruhi dalam melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan apabila upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur menjadi salah satu fokus perhatian yang harus diperhatikan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, khusus berkaitan dengan pelaksaanaan program Rutilahu di Kecamatan Arcamanik umumnya di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dalam konteks tersebut, berbagai langkah strategis sesungguhnya telah banyak dilakukan dalam rangka mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualitas, mulai dari tahap perencanaan, pembinaan, penataan sampai pada tahap evaluasi terhadap sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Pandangan tersebut, sejalan dengan pendapat Saefullah (2007:190) yang mengemukakan bahwa “untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur, diperlukan penataan dan perencanaan yang matang, termasuk kualifikasi yang dikehendaki”.

Menurut Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, bahwa penataan aparatur dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk melihat sejauhmana karakteristik, kemampuan, dan ketersediaan aparatur sesuai dengan potensi dan kebutuhan organisasi. Sedangkan perencanaan sumber daya aparatur yang mantap akan memberikan manfaat yang signifikan terhadap kepentingan dan kemajuan pemerintah daerah. Pada posisi inilah kemudian manfaat perencanaan sumber daya manusia dalam konteks organisasi sebagai berikut : *pertama,* organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara lebih baik, *kedua*, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas kerja dapat ditingkatkan, *ketiga*, membantu dalam menentukan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, *keempat* membantu dalam memberikan informasi ketenagakerjaan, *kelima*, membantu dalam melakukan penelitian yang komprehensif terkait dengan sumber daya manusia. *Keenam*, sebagai dasar dalam penyusunan program kerja.

Pada sisi lain ditemukan pula bahwa tanggung jawab aparat pelaksana di lingkungan Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan implementasi program Rutilahu merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program Rutilahu di Kecamatan Arcamanik kota Bandung sebagai mana yang telah ditetapkan. Kondisi faktual memperlihatkan bahwa aparat pelaksana secara umum telah menunjukkan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga membantu terhadap pelaksanaan program. Tingginya tanggung jawab tersebut, sesungguhnya juga merupakan salah satu sikap aparat yang perlu mendapatkan sambutan yang positif serta penghargaan yang memadai dari kelembagaan dinas. Hal ini dapat dimengerti, karena masalah tanggung jawab akan bersentuhan dengan kredibilitas dan eksistensi suatu kelembagaan. Oleh sebab itu, berbagai upaya yang konstruktif dalam mendorong peningkatan tanggung jawab seorang aparat nampaknya perlu dilakukan secara serius dan *sustainable* atau berkelanjutan.

Fakta lain memperlihatkan bahwa rendahnya tanggung jawab seorang aparat akan menimbulkan rendahnya kepedulian dan munculnya sikap masa bodoh terhadap organisasi. Hal ini juga berarti buruknya performance aparatur dalam mengemban amanatnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Kondisi tersebut, akan semakin buruk manakala diiringi oleh adanya ketidakjelasan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Implikasinya seringkali menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara hak yang harus diterima oleh masyarakat (pengguna jasa layanan) dengan kewajiban yang diberikan oleh aparat kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan/program rutilahu merupakan proses dimana sebuah kebijakan publik dilaksanakan kelompok sasaran baik itu organiasi pemerintah, masyarakat atau pemerintah bersama masyarakat. Selanjutnya untuk implementasi kebijakan atau program, maka kebijakan atau program itu sudah konkrit dan jelas, selain berisikan tujuan atau sasaran yang akan dicapai, juga merinci tentang alokasi dan personil sumber daya lain, prosedur kerja yang harus ditunjuk guna tercapainya sasaran atau tujuan kebijakan, artinya kebijakan atau program tersebut harus sudah bersifat operasional. Oleh karena itu kebijakan atau program harus membuat standar dan tujuan yang jelas, spesifikasi dan tugas yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan tersebut.

* 1. **Struktur Birokrasi**

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan berkaitan dengan program Rutilahu tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Lebih jauh Van Horn dan Van Meter (2001:17) menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu :

* 1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
	2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
	3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
	4. Vitalitas suatu organisasi;
	5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
	6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

 Kondisi faktual yang terjadi di lapangan berkaitan dengan program Rutilahu juga memperlihatkan bahwa proses perumusan kebijakan tentang progam Rutilahu di Provinsi Jawa Barat secara umum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, secara operasional proses perumusan kebijakan/program Rutilahu tersebut dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan teknokratik, pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*. Pendekatan teknokratik dilakukan berdasarkan perhitungan teknis sesuai dengan potensi, kondisi tantangan dan kebutuhan organisasi. Secara internal, pendekatan ini dipandang cukup relevan dalam menyusun *design* kebijakan. Selain pendekatan teknokratik, di Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan program Rutilahu juga menggunakan pendekatan *top down.* Pendekatan *top down* ini, dilakukan berdasarkan *grand design* kebijakan yang ditentukan oleh pimpinan kelembagaan. Dengan demikian, perumusan kebijakan yang dibuat senantiasa merujuk pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga tingkat atas, sementara aparat dinas hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan.

*Leading sectors* dalam hal ini, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat selain itu pula melakukan perumusan kebijakan yang didasarkan pada pendekatan *bottom up.* Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai *stakeholders* yang dipandang kompeten ikut berperan untuk memberikan penguatan terhadap program-rogram yang akan dicanangkan oleh Provinsi Jawa Barat, diantaranya dari unsur pengusaha, LSM, Partai Politik, organisasi keagamaan, organisasi pemuda, akademisi, maupun dari tokoh masyarakat secara umum. Keterlibatan berbagai komponen masyarakat tersebut, sesungguhnya merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam konteks perumusan suatu kebijakan berkaitan dengan program Rutilahu. Urgensi keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan ini, merupakan hal penting yang tidak bisa dihindari. Bukankah hakikat kebijakan publik diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat? Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam konteks perumusan kebijakan berkaitan dengan program Rutilahu yang dilaksanakan di Kecamatan Arcamanik Kota bandung sudah semestinya menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini di Provinsi Jawa Barat.

Hal ini didasarkan pada asumsi peneliti bahwa setiap kebijakan atau program yang telah dicanangkan, tidak mungkin dapat dilaksanakan secara efektif, manakala tidak melibatkan semua komponen organisasi yang terkait termasuk pelaksanaan program Rutilahu di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Bahkan secara operasional, tidak jarang membutuhkan keterlibatan organisasi atau instansi lain yang dipandang dapat mendorong akselerasi pencapaian sasaran kebijakan atau program. Apalagi jika produk kebijakan atau program pemerintah yang dihasilkan esensinya menyentuh kepentingan masyarakat luas seperti Rutilahu, tentunya membutuhkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Kondisi faktual memperlihatkan bahwa dalam konteks pelaksanaan kebijakan/program Rutilahu di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, senantiasa melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik secara internal sesuai dengan struktur organisasi yang ada maupun eksternal sesuai dengan esensi kebijakan yang dirumuskan.

1. **Kesimpulan**
2. Pelaksanaan kebijakan atau program Rutilahu di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung belum sepenuhnya tercapai atau dengan kata lain belum banyak membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin, dilihat dari belum meningkatnya setiap kondisi rumah dan penyediaan sarana-prasarananya. Hal ini dikarenakan tidak seluruh lokasi mendapatkan perbaikan yang sama. Namun, program ini telah berperan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. Berkaitan dengan ketepatan sasaran program Rutilahu yang cukup tinggi ini dikarenakan pada tahap pendataan calon penerima bantuan dilakukan langsung oleh kelurahan berdasarkan data dari RT/RW, yang kemudian diverifikasi kembali sebelum bantuan benar- benar diberikan. Sedangkan tingkat responsivitas masyarakat. atas program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) ini telah memuaskan harapan, persepsi, atau nilai masyarakat. Walaupun masih tetap ada permasalahan/kendala yang muncul di masyarakat.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berkaitan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung adalah adanya kerjasama kelembagaan baik didalam struktur birokrasi pemerintah atau di luar pemerintah secara terpadu, seperti dalam bentuk kerjasama program-program fisik seperti perbaikan rumah maupun sarana prasarana dengan program-program peningkatan ekonomi, namun pelaksanaannya tetap melibatkan masyarakat dengan dikoordinatori lembaga keswadayaan masyarakat itu sendiri.  Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program Rutilahu dapat memberikan hal positif seperti ketepatan sasaran program, kesesuaian pelaksanaan program terhadap kebutuhan, serta keterlibatan tersebut menjadi pembelajaran masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah kelompoknya sendiri sehingga dapat membangun kelompok/ komunitasnya menjadi lebih baik. Pelaksana dari kebijakan berkaitan dengan program Rutilahu dan juga para aktor pembuat kebijakan dapat melihat ketidakjelasan spesifikasi dari program Rutilahu dimana kendala dari ketidakjelasan informasi atau berkaitan dengan sosialisasi menjadikan program tersebut tidak dapat dimengerti apa sesunguhnya yang akan diarahkan atau dilaksanakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alamsyah, Kamal.2009. *Reformasi Administrasi Republik Indonesia*.Bandung : Program Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana Unpas.

Albrow, Martin (terjemahan). 1996.*Birokrasi.* Yogyakarta:PT Tiara Wacana.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta :Rineka Cipta.

Danim. 2001. *TeoriKebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Denhardt JV dan Denhardt RB. 2003. *The New Public Service : Serving, not Steering*. Armonk : M.E.Sharpe.

Dimock & Dimock. 1993. *Administrasi Negara.* Jakarta: Erlangga

Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijaksanaan Publik* (Terjemahan Muhadjir Darwin). Yogyakarta : PT. Haninditas Offset.

Dye, Thomas R. 2002. *Understanding of Public Policy.* New Jersey : Prentice Hall Inc.

Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quartely Press.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2001. *Implementasi Kebijakan Publik*, Terjemahan Widodo. Jakarta : Sinar Grafika.

Effendi, Sofian. 1986. *Pelayanan Publik Sampai Dimana*. Jakarta : Prisma, LP3ES.

Fayol, Henry. 2010. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: PT. Elex Media.

Frederickson, H. George. 1984. *Administrasi Negara Baru*. (cetakan-keempat). Jakarta : LP3ES.

Gibson, L. James. 1996. *Organization and Management*. Mc.Graw-Hill. New York

Gibson, L. James, John. M. Ivancevich, & James H. Jr., Donelly. 1996. *Organisasi – Perilaku, Struktur, Proses.* Terjemahan Jorban Wahid. Jakarta : Erlangga.

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Unity Press.

Henry, Nicholas. 2004. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik.* Alih Bahasa Luciana D. Lontoh Jakarta : Rajawali Pers.

Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn. 1984. *Policy Analisys for the Real World*. Oxford : University Press.

Ida, Laode. 2002. *Otonomi Daerah dalam Interaksi Kritis Stakeholder*.Jakarta : Gramedia.

Iskandar.2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press.

Kristiadi, J.B. 1994. *Administrasi/Manajemen Pembangunan (Kumpulan Tulisan)*. Sub Bagian Tata Usaha Ketua LAN RI. Jakarta.

Iskandar, Jusman. 2005.*Kapita Selekta Administrasi Negara & Kebijakan Publik*.Bandung : Puspaga.

Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.* Jakarta : Bumi Aksara.

Ivancevich, et.al. 2006. *Organisasi*. edisi ke tujuh.Penterjemah Gina Gania. Jakarta: Erlangga.

Jones, Charles, O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik* (*terjemahan*). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Keban, Yeremias. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*.Yogyakarta : PT. Gava Media.

Kristiadi, J.B. 1994.*Deregulasi dan Debirokratisasi dalam upaya meningkatkan mutu Pelayanan, Pembangunan Administrasi di Indonesia*.Jakarta : LP3ES.

Kumorotomo, Wahyudi. 1992, *Etika Administrasi Negara*.Jakarta : Rajawali Press.

Lestari, Anik. 2012. *Strategi Implementasi*. Surabaya : Gunung Kelud.

Lontoh, Luciana D. 2004. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik.* Jakarta : Rajawali Pers.

Lukman, Sampura, 1998.*Reformasi Pelayanan Publik*, Widyapraja, Nomor 30 Tahun XX-1998. Jakarta.

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2005. *ManajemenSumber Daya Manusia*. Jakarta :PT. Gramedia.

Mazmanian, Daniel A dan Sabatier, Paul A. 1986. *Effective Policy Implementation*. New York : University Press of America.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 1988. *Implementation and Public Policy*. Colorado : New Harper Press Ltd.

Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mustopadidjaja, AR. 1999. *Kebijakan Administrasi Negara*. Jakarta : LAN-RI

Nazir, Moh. 1998.*Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Nigro, Felix A. And Nigro, Lloyd G. 1983. *Modern Public Administration*. California : Harper and Row.

Osborne, David, Ted Gaebler. 1996. *Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government) Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik*, Jakarta : Binaman Presindo.

Osborne, Peter Plastik. 1996. *Banishing Bureaucracy The Five Strategies for Reinventing Government*. New York : Addtion – Wesley Publishing Company.

Pamudji, S, 1994. *Profesionalisme Aparatur dalam Meningkatkan Pelayanan Publik.*Jakarta : Widyapraja Nomor 19 Tahun III, IIP.

Pasolong, H. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.

Pfiffner, John Mc Donald. 1975. *Principles of Public Administration*. California : Ronald Press.

Presthus, Robert Vance. 1975. *Public Administration*. University of Michigan. Ronald Press, Co.

Poerwadarminta, W.J.S. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta: PT.Balai Pustaka.

Putra, Fadillah. 2008. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya:Pustaka Pelajar.

Ratminto dan Winarsih. 2009. *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

# Robbins, Stephen. 1997. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi Edisi 3.* Terjemahan Jusuf Udaya. Jakarta : Arcan.

Rusli, Karim dan Totok. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya.

Saefullah, Djadja, A. 2005. *Otonomi Daerah dalam Perpektif Lingkungan Nilai dan Sumber Daya*.Bandung : Djambatan.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2007*. Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik*. Bandung : LP3AN Unpad.

Santoso, Priyo Budi. 1997.*Birokrasi Pemerintahan Orde Baru : Perspektif Kultur dan Struktural*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persatuan.

Sastrodiningrat, 1999.*Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Sjahrir.2006. *Pelayanan dan Jasa-jasa Publik : Telaah Ekonomi Serta Implikasi Sosial Politik*, Prisma Nomor 12, Pelayanan Publik sampai dimana?, Jakarta : LP3ES.

Siagian, Sondang. 1994. *Filasafat Administrasi*. Jakarta : CV. Haji Masagung.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2005. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta : Gunung Ilmu.

Silalahi, Ulbert. 1997. *Ilmu Adminstrasi*. Bandung : Retika Adithama

Simamora, Henry. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Yogyakarta : STIE YKPN.

Singarimbun, Masri dan Soffian Effendi. 1989. *Metode Peneltian Survey*.Jakarta : LP3ES.

Steers, Richard M. 1980.*Efektivitas Organisasi, Seri Manajemen NO.147*. Terjemahan Magdalena Jamin.Jakarta : Erlangga.

Steers, Richard M. And Lyman Porter W. 1979.*Motivation and Work Behavior*.Second Edition. New York : Mc.Graw-Hill.

Sugiyono, 1997.*Metode Penelitian Administrasi*.Bandung : Alfabeta.

Sunggono, Bambang. 1998.*Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 1998, *Metode Penelitian*.Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Suradinata, Ermaya. 2002. *Manajemen Pemerintahan dalam Ilmu Pemerintah*. Jakarta: Vicodata.

Supriatna, Tjahya. 1997. *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*.Jakarta : Nimas Multima.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Administrasi Publik dan Sistem Politik Indonesia*.Bandung : Bumi Aksara.

Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik.*Bandung : Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Terry, George, R., 1993*, Prinsip-Prinsip Manajemen*, Penerjemah : J. Smith. D.F.M.Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Thoha, Miftah. 1998. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : CV. Rajawali.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2005. *Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi*. Sawangan Bogor : Pusdiklat Pegawai Depdikbud.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. *Administrasi Pembangunan.* Yogyakarta : Graha Ilmu.

Tjokroawinoto, Bintoro. 1996. *Kepemimpinan dan Pergulatan Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Udoji Chief J.O. 2001.*The African Public Servant As a Public Policy in Africa*. African Association For Public Administration and Management. Adis Abeba.

Wahab, Solihin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara.* Jakarta : Bumi Aksara.

Wasistiono, Sadu. 2002.*Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung : CV. Focusmedia.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2003. *Manajemen Pemerintahan Daerah.* Bandung : Fokus Media.

Weber, Max.2005. *Wirtschaft und Gesellschaft*. edisi keempat, hlm.552, dikutip dari Martin Albrow, Birokrasi, terjemahan M. Rusli Karim dan Totok Daryanto. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan proses Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Mediapress.

**Dokumen Lain :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2014 tentang BelanjaHibah dan Bantuan Sosial

Budiyanto. 2005. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan Publik Bidang Perizinandi Kota Pekalongan. Bandung : Universitas Diponegoro.

Elisa, Nufaris. 2012. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pelayanan Publik Bidang Perizinan di Kabupaten Deli Serdang. Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Pascasarjana. Medan : Universitas Sumatera Utara.

Rizka, Ruli Khusnu 2010. Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.